

PENUNJUKAN – OPERATOR – LAPKIN
2026

Kpt 11 TAHUN 2026: 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 11
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- ABSTRAK:
- Menunjuk tenaga operator yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik (e-Lapkin) guna mendukung kelancaran penginputan data perjanjian kinerja dan laporan kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023); Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 5 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.
 - Dalam keputusan ini diatur: Penunjukan Saudari Reny Marissa (NIP. 199003042019032005 / Pangkat Penata Muda, Golongan III.b / Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi) sebagai Operator Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik atau e-Lapkin. Operator tersebut mengemban tugas untuk melaksanakan input perjanjian kinerja di aplikasi e-lapkin, melaksanakan input realisasi target kinerja di aplikasi e-lapkin, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2026
 - 4 halaman.
 - Tidak ada lampiran.